



**SALINAN**

**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 53 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan ; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Industri, membawahi :
    1. Seksi Industri Agro dan Kimia;
    2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika; dan
    3. Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk.
  - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
    1. Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang;
    2. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan
    3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen.
  - e. Bidang Perdagangan Internasional, membawahi :
    1. Seksi Ekspor dan Impor; dan
    2. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional.
  - f. UPT ; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Sekretariat**

##### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga ;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - d. pengelolaan kearsipan dinas ;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

##### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, kehumasan, kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
  - a. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dinas;
  - b. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - c. pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - d. persiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
  - e. pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan,

- pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, pengelolaan aset ;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; dan
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan**

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, anggaran, pelaporan, ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
  - b. pelaksanaan pengolahan data ;
  - c. pelaksanaan perencanaan program ;
  - d. penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan;
  - e. penghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - g. pelaksanaan penyusunan laporan;
  - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - i. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; dan
  - j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **Bagian Kedua Bidang Industri**

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Industri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan Industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri mempunyai fungsi meliputi:
  - a. pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan industri agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk;
  - b. penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis pembinaan, pengembangan sarana usaha, produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri agro,

- kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk ;
- c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan industri agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk;
  - d. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan industri agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk;
  - e. penyiapan monitoring, evaluasi, pengawasan, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha di bidang industri agro, kimia, logam , mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk;
  - f. penyusunan rencana pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, dalam rencana tata ruang dan wilayah;
  - g. pelaksanaan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan, peningkatan pengusaha dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi industri di wilayah kabupaten/kota;
  - h. pemfasilitasian pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam membangun industri, fasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembiayaan industri;
  - i. pelaksanaan koordinasi pelaksana penertiban IUI kecil, IUI menengah, IPUI;
  - j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang Industri;
  - k. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi industri agro, kimia, logam, mesin, elektronika, industri tekstil, aneka dan desain produk ; dan
  - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **Paragraf 1**

### **Seksi Industri Agro dan Kimia**

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Industri Agro dan Kimia, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan industri agro dan kimia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
  - b. perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang Agro Dan Kimia;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi di bidang agro dan kimia;

- e. pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dibidang industri agro dan kimia;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha di bidang agro dan kimia;
- g. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
- i. pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri;
- j. penyusunan informasi dan menganalisis ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki Kabupaten/Kota;
- k. pemberian fasilitasi promosi alih teknologi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di Kabupaten/Kota;
- l. pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif;
- m. pemberian fasilitasi ketersediaan lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sanitasi dan jaringan transportasi;
- n. perencanaan konsep kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kegiatan usaha di bidang industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota;
- o. perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
- p. perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- q. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang industri; dan
- r. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

## **Paragraf 2**

### **Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi dan melaporkan Industri logam mesin dan elektronika serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan rancangan/naskah akademik rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- b. perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- c. penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri, logam, mesin dan elektronika;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang logam, mesin dan elektronika;
- e. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri logam, mesin dan elektronika ;
- f. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi teknologi bidang industri logam, mesin dan elektronika;
- g. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi bidang industri logam, mesin dan elektronika;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha di bidang logam, mesin dan elektronika;
- i. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- j. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
- k. pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri;
- l. penyusunan informasi dan menganalisis ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki Kabupaten/Kota;
- m. pemberian fasilitasi promosi alih teknologi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di Kabupaten/Kota;
- n. pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif;
- o. pemberian fasilitasi ketersediaan lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sanitasi dan jaringan transportasi;
- p. perencanaan penganalisaan, perancangan, dan pengkordinasian konsep kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kegiatan usaha di bidang industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota;
- q. penganalisaan dan perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna



- pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
- r. perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
  - s. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang industri; dan
  - t. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **Paragraf 3**

## **Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk**

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan industri tekstil, aneka dan desain produk serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Desain Produk mempunyai fungsi meliputi :
  - a. perancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
  - b. penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri tekstil, aneka dan desain produk;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri tekstil, aneka dan desain produk ;
  - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri tekstil, aneka dan desain produk;
  - e. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi teknologi bidang industri tekstil, aneka dan desain produk;
  - f. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan penerapan dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi bidang industri tekstil, aneka dan desain produk;
  - g. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha di bidang tekstil, aneka dan desain produk;
  - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri tekstil, aneka dan desain produk;
  - i. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rencana tata ruang dan wilayah;
  - j. pengkordinasian dan penyiapan infrastruktur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dalam rangka pembangunan;
  - k. pemberian fasilitasi sertifikasi tenaga kerja industri;

- l. penyusunan informasi dan penganalisa ketersediaan potensi sumber daya alam untuk industri dalam negeri yang dimiliki Kabupaten/Kota;
- m. pemberian fasilitasi alih teknologi dari industri besar dan kerjasama penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri dalam negeri di Kabupaten/Kota;
- n. pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif;
- o. pemberian fasilitasi ketersediaan lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sanitasi dan jaringan transportasi;
- p. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi di bidang industri tekstil aneka dan desain produk;
- q. pembuatan, penganalisaan perancangan, dan pelaksanaan koordinasi konsep kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kegiatan usaha di bidang industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota;
- r. penganalisaan dan perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
- s. perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- t. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang industri; dan
- u. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

- b. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan fasilitasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
- e. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang dan pasar tradisional ;
- g. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, memverifikasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- j. pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, pemberian layanan informasi harga melalui sistem aplikasi;
- k. pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting;
- l. pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaannya;
- m. penyusunan standar operasional prosedur bagi perijinan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan, jasa usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan; dan
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang**

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Bina Pasar dan Distribusi Barang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bina pasar dan distribusi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Pasar dan Distribusi mempunyai fungsi meliputi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan bina pasar dan distribusi;
  - b. penyiapan bahan kebijakan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  - c. penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengembangan pasar dan distribusi barang;

- d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- e. penganalisaan masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat daerah;
- f. perencanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok;
- g. pemberian fasilitasi pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan dalam negeri;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang distribusi barang;
- i. perencanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegakan hukum dan instansi yang terkait;
- k. pembinaan dan pengembangan resi gudang;
- l. pembinaan dan pengembangan pasar lelang;
- m. pelaksanaan pembinaan, perawatan dan pengembangan pasar tradisional; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri**

#### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Pengembangan Usaha serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
  - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan sarana perdagangan serta persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan;
  - d. perencanaan sosialisasi SOP layanan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan;
  - e. pelaksanaan penerbitan perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan;
  - f. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan; dan

- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengawasan Barang Beredar dan**  
**Perlindungan Konsumen**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi meliputi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
  - b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen;
  - c. pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pengawasan barang beredar dan jasa di pasar serta penegakan hukum;
  - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), pembentukan dan fasilitasi operasional perwakilan badan perlindungan konsumen nasional (PBPKN) dan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK);
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
  - f. pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas peredaran barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK);
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan; dan
  - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perdagangan Internasional**

**Pasal 15**

- (1) Bidang Perdagangan Internasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, menyusun rencana program kegiatan, pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, meningkatkan/mengembangkan promosi dan kerja sama perdagangan internasional serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan internasional serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Internasional mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana kerja di bidang perdagangan internasional;

- b. pelaksanaan bimbingan di bidang perdagangan internasional;
- c. pelaksanaan pelayanan di bidang ekspor dan pengendalian impor;
- d. penyebaran informasi, promosi dan kerjasama perdagangan internasional;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang perdagangan internasional;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan internasional;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional bagi produk unggulan ekspor; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 1**  
**Seksi Ekspor dan Impor**  
**Pasal 16**

- (1) Seksi Ekspor dan Impor mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Ekspor dan Impor serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penganalisaan konsep pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala lintas daerah Kabupaten/kota/provinsi serta negara tujuan;
  - b. perencanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan ekspor serta pengendalian impor ;
  - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan ekspor dan impor ;
  - d. penyiapan bahan informasi potensi ekspor dan bahan penerbitan rekomendasi/persetujuan impor serta angka pengenal impor ;
  - e. penyiapan bahan informasi potensi ekspor dan bahan verifikasi bahan impor ;
  - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan ekspor;
  - g. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengawasan mutu barang ekspor dan mutu barang impor;
  - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan ekspor dan impor; dan
  - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 2**  
**Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan promosi serta kerjasama perdagangan internasional;
  - b. penyusunan rencana pameran dagang internasional bagi produk unggulan ekspor;
  - c. penyusunan rencana pameran dagang nasional bagi produk unggulan ekspor;
  - d. perencanaan pelatihan bagi para calon eksportir;
  - e. penyusunan rencana pelaksanaan misi dagang bagi produk unggulan ekspor;
  - f. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan promosi dan kerjasama perdagangan internasional;
  - g. pelaksanaan pengolahan *database* kinerja perdagangan internasional;
  - h. pelayanan informasi promosi dan hubungan dagang internasional;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi dan kerjasama internasional; dan
  - j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**BAB IV**  
**UPT**  
**Pasal 18**

- (1) UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsi masing - masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 21**

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

### **BAB VIII ESELON JABATAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.



- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Admintrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 1 Desember 2016

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**F A I D A**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 1 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,**

ttd

**Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620131 198201 1 005**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**ISNAINI DWI SUSANTI, SH.MSi.**  
**Pembina**  
**NIP. 19670529 199203 2 006**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 53**